

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Otonomi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyatakan otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang

dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

### **2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi
- b. Fungsi Perencanaan
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Alokasi
- e. Fungsi Distribusi
- f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah. Di dalam PAD terdapat komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan

- penerimaan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah Daerah.
- b. Dana Perimbangan. Merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Belanja Daerah. Merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uang untuk pelayanan publik. Belanja daerah terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barand dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja lainnya.
  3. Pembiayaan Daerah. Merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari dua pos, yaitu: Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Hanif Nurcholli (2007:182) “Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan serta lain lain PAD yang sah.

#### **2.1.3.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **(1) Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **(2) Retribusi daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

##### **(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2009, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatannya yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

### **2.1.3.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu :

1. Pajak Asli daerah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan ini meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Kendaraan Diatas Air
- d. Pajak Air dibawah Tanah
- e. Pajak Air Permukaan.

Pajak daerah dan retribusi daerah tersusun dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah berasal dari retribusi daerah itu sendiri. Penerimaan ini meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- e. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang
- f. Retribusi air
- g. Retribusi jempatan timbang

- h. Retribusi kelebihan muatan
- i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalain

### 3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

### 4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari :

- a. Hasil penjualan barang milik daerah, contoh penjualan derum bekas aspal, penjualan pohon anyaman
- b. Penerimaan jasa giro

#### **2.1.4 Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2014: 124), “DAU adalah transfer dana yang bersifat *“bock grant”*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleuasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”.

Mudrajad Kuncoro (2004: 63) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima



banyak daripada daerah kaya. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas DAU adalah dana yang bersumber pada APBN yang ditujukan pada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi. Dari beberapa pendapat diatas, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Antara lain:

- 1) Alokasi dasar yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah.
- 2) Jumlah penduduk yang ada di daerah.
- 3) Luas wilayah daerah.
- 4) Indek kemahalan kontruksi daerah.
- 5) Produk regional bruto per kapita daerah
- 6) Indek pembangunan daerah.
- 7) Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun dan,
- 8) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (duapuluh enam persen) dari pendapatan bersi dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada poin 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan

kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen)

- 4) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.

#### **2.1.5. Dana Alokasi Khusus**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Dana Alokasi Khusus termasuk dalam dana perimbangan dimana dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:107):

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan:

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

3. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

### **2.1.6 Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (36), Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (53) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai semua keperluan daerah baik untuk menambah aset maupun membiayai keperluan sehari-hari pemerintahannya pada periode anggaran tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengklasifikasikan belanja menjadi:

#### **2.1.6.1. Belanja Operasi**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

#### **2.1.6.2. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Aset Lainnya.

#### **2.1.6.3. Belanja Tak Terduga**

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang atau terjadi terus seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topic penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Masayu Rahma Wati , Catur Martian Fajar	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	X1:PAD X2 : Dana Perimbangan Y: Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
2.	Rahmi Aminus	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir	X1:PAD X2 : Dana Perimbangan Y: Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
3.	Dessy Tri Wulansari	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus	X1:PAD X2 : Dana Perimbangan	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan


		Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)	n Y: Belanja Daerah	terhadap belanja daerah.
4.	Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, Danang Mintoyuwono	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah	X1:PAD X2 : Dana Perimbangan n Y: Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah..Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.
5.	Dyah Arsita Sari Dyah Arsita Sari	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Boyolali	X1: DAU X2 : PAD Y : Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum , Pendaptan Asli Daerah ,berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah”.
6.	Elce Yuliana Sumangkut, Paulus Kindangen, Een N Walewangko	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah Di Kota	X1: DAU X2 : PAD Y : Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah dan dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

		Bitung		
7.	Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008)	X1:PAD X2 : Dana Perimbangan n Y: Belanja Daerah	DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD diterima secara signifikan, sedangkan hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap BD diterima namun tidak signifikan

Sumber : Penelitian Terdahulu

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan jurnal penelitian terdahulu, maka penulis dapat mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : Data Yang diolah, 2021

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### **2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

H1, Bagaimana Pengaruh variabel (X1) Pendapat asli daerah Secara parsial terhadap variable (Y) Belanja Daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

H2, Bagaimana Pengaruh variabel (X2) Dana Alokasi Umum Secara parsial terhadap variable (Y) Belanja Daerah. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

H3, Bagaimana Pengaruh variabel(X3) Dana Alokasi Khusus Secara parsial terhadap variabel (Y) Belanja Daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terwujud dalam dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan



khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

#### **2.3.4 Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

H4, Bagaimana Pengaruh variabel (X4) Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Secara simultan (Bersama-sama), terhadap variable (Y) Belanja Daerah. Hoover & Sheffrin (1992) dalam Abdulah & Halim (2003) secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pendapatan daerah dan belanja tidak saling mempengaruhi (causally independent),

#### **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub>: Diduga ada pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin .
- H<sub>2</sub>: Diduga ada pengaruh DAU secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.
- H<sub>3</sub>: Diduga ada pengaruh DAK secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.
- H<sub>4</sub>: Diduga ada pengaruh PAD, DAU, DAK secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.